

Pencegahan pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sleman

Isna Nur Hudatul Hasanah ^{a,1}, Chandra Dewi Puspitasari ^{b,2}

^a Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Yogyakarta, Sleman, Indonesia

ABSTRAK

Tujuan penelitian: 1) mendeskripsikan upaya Bawaslu Kabupaten Sleman dalam pencegahan pelanggaran pemasangan APK pada Pilkada 2020; 2) mengidentifikasi kendala Bawaslu Kabupaten Sleman dalam pencegahan pelanggaran pemasangan APK pada Pilkada 2020; 3) mengetahui upaya Bawaslu Kabupaten Sleman dalam menghadapi kendala pencegahan pelanggaran pemasangan APK pada Pilkada 2020. Hasil penelitian menunjukkan upaya Bawaslu Kabupaten Sleman yaitu: 1) mengidentifikasi potensi kerawanan pelanggaran pemasangan APK; 2) berkoordinasi dengan tim kampanye; 3) berkoordinasi dengan Panwaslu; 4) Silaturahmi dengan Pasangan calon; 5) menyampaikan surat himbauan; 6) publikasi media sosial; dan 7) Pencegahan di tempat. Kendala yang dihadapi yaitu: 1) kepemilikan APK relawan belum diatur; 2) kurangnya kesadaran hukum; 3) sanksi tidak ada efek jera; dan 4) perkembangan inovasi APK belum diatur. Upaya dalam menghadapi kendala yaitu: 1) evaluasi dalam laporan akhir; 2) menyamakan persepsi; 3) mengikuti aturan tambahan; dan 4) berkoordinasi dengan pasangan calon.

ABSTRACT

This study aims to describe: 1) the efforts of the Sleman District Election Supervisory Agency (Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sleman) in preventing violations of the installation of campaign props in the 2020 regional elections; 2) identify the obstacles of the Sleman District Election Supervisory Agency in preventing violations of installing Campaign Props in the 2020 regional elections; and 3) knowing the efforts made by Sleman District Election Supervisory Agency in dealing with obstacles to prevent violations of the installation of campaign props at the 2020 regional elections. The results showed that the efforts of the Sleman District Election Supervisory Agency, namely: 1) identify potential vulnerabilities of campaign props installation violations; 2) coordinating with the campaign team; 3) coordinate with District Election Supervisory; 4) Gathering with pairs of candidates; 5) submit a letter of appeal; 6) social media publications; and 7) On the Spot Prevention. Obstacles, namely: 1) ownership of volunteer campaign props has not been regulated; 2) lack of legal awareness; 3) there is no deterrent effect of sanctions; and 4) the development of innovation of campaign props has not been regulated. The efforts made by Election Supervisory Agency in facing obstacles are: 1) providing an evaluation in the final report; 2) equating perceptions; 3) following additional rules; and 4) coordinating with pairs of candidates.

Pendahuluan

Pemilu memiliki arti penting bagi kehidupan bangsa dan demokrasi karena Pemilu merupakan implementasi dari kedaulatan rakyat. konsepsi modern awal mengenai demokrasi diajukan oleh Joseph Schumpeter yang menempatkan penyelenggaraan pemilihan umum yang bebas dan berkala sebagai kriteria utama bagi suatu sistem politik untuk dapat disebut demokrasi (Marzuki, 2008 : 394). Kedaulatan terletak di tangan rakyat dan karena rakyat yang berdaulat itu tidak bisa memerintah secara langsung, maka Pemilu mengekspresikan kehendak rakyat tentang pemerintahan, rakyat menentukan wakil-wakilnya kemudian para wakil rakyat tersebut akan menentukan siapa yang akan memegang tampuk pemerintahan. Sehingga Pemilu merupakan cara yang paling kuat bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam demokrasi perwakilan modern.

Sejarah Artikel

Diterima :

Disetujui :

Kata kunci:

Pencegahan pelanggaran Pemilu, alat peraga kampanye, Badan Pengawas Pemilu

Keywords:

Election violation prevention, campaign props, Election Supervisory Agency

Pemilihan kepala daerah (Pilkada di Indonesia merupakan amanah langsung dari gerakan reformasi tahun 1998. Sebagai wujud implementasi dari demokrasi, pilkada dimaksudkan untuk menggapai pelaksanaan nilai-nilai demokrasi yang berkelanjutan, yaitu mengembangkan partisipasi dan responsivitas serta akuntabilitas secara menyeluruh (Suyatno, 2016 : 213). Sehingga adanya Pilkada bukan hanya untuk memenuhi pergantian mekanisme lama pemilihan pemimpin dan wakil rakyat tetapi juga untuk mencapai arah dan tujuan negara demokrasi.

Pada tahun 2020 Indonesia melaksanakan Pilkada Serentak yang melibatkan 261 Kabupaten/Kota dan 9 Provinsi (Bawaslu, 2020 : 8). Pelaksanaan Pilkada masih menyimpan sejumlah masalah, diantaranya dipicu oleh masalah administrasi data pemilih, netralitas penyelenggara Pemilu, serta kurangnya kepatuhan peserta pilkada dan partai politik terhadap peraturan yang berlaku (Arifulloh, 2015 : 302).

Pengawasan diperlukan sebagai salah satu bagian penting dalam penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. Melalui Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dibentuklah Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai lembaga tetap dengan kewenangan utama untuk mengawasi pelaksanaan tahapan Pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana Pemilu, serta kode etik (Bawaslu, 2020 : 2). Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bawaslu sebagai lembaga pengawas Pemilu mengemban tugas antara lain melakukan pencegahan terhadap pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu. Tugas ini diatur dalam Pasal 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Perbawaslu Nomor 20 Tahun 2018). Pelanggaran pemilu dan sengketa proses Pemilu dapat dibagi menjadi enam jenis, yakni: (1) pelanggaran pidana pemilu (tindak pidana pemilu); (2) sengketa dalam proses pemilu; (3) pelanggaran administrasi pemilu; (4) pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu; (5) perselisihan (sengketa) hasil pemilu; dan (6) sengketa hukum lainnya (Surbakti, 2011 : 7). Pelanggaran Pemilu dapat diklasifikasikan sebagai jenis pelanggaran administrasi, tindak pidana, dan/atau pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu (Muhammad, 2013: 7).

Sejarah penyelenggaraan pemilu di Indonesia, kuantitas pelanggaran administrasi pemilu selalu menduduki peringkat teratas dibanding dengan pelanggaran lainnya (Junaidi, 2009 : 131). Pelanggaran administrasi pemilu adalah keseluruhan proses, prosedur yang berkaitan dengan proses pencapaian tujuan dan kebijakan teknis dalam pelaksanaan pemilu itu sendiri (Junaidi, 2017: 53).

Pemilu pada tahun 2004 terdapat 8.946 pelanggaran administrasi. Pada Pemilu 2009 sebanyak 15.341 kasus (Palma, 2013 : 38). Data pengawasan pelanggaran administrasi pemilu dalam Catatan Pengawasan Pemilu yang dikeluarkan Bawaslu periode 2012 - 2017 menunjukkan bahwa pada pemilihan kepala daerah tahun 2013 dan pemilihan legislatif 2014, pelanggaran administrasi paling banyak terjadi pada tahap kampanye yaitu sebesar 41,16% dan 62,2% (Junaidi, 2017: 54). Sementara untuk gelaran Pilpres tahun 2014 dan pilkada serentak 2015 dan 2017 bentuk pelanggaran administrasi yang terjadi seperti permasalahan dalam penyusunan Daftar Pemilih Tetap (ganda, tidak terdaftar, tidak memenuhi syarat sebagai DPT, tidak diumumkan DPT), kekurangan logistik & rusaknya surat suara, pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) yang tidak sesuai hingga kesalahan dalam pengisian formulir penghitungan suara, hilangnya kotak suara hingga kampanye hitam serta politik uang. (Junaidi, 2017 : 54).

Pelanggaran pemasangan APK merupakan pelanggaran yang masih banyak ditemukan dalam pelanggaran administrasi. Pelanggaran pemasangan APK seperti poster, bendera, umbul-umbul, spanduk, dan lain lain dipasang tidak sesuai aturan. Undang-Undang melarang pemasangan alat peraga di tempat ibadah, tempat pendidikan, lingkungan kantor pemerintahan dan aturan lainnya (Surbakti, 2011: 17). Adapun pemasangan APK diluar jadwal kampanye dan masa tenang. Hal ini tentunya menyalahi aturan yang berlaku.

Pelanggaran pemasangan APK rupanya masih mewarnai hingga hari pemungutan suara pilkada 2020 di Kabupaten Sleman. Hal ini juga menyalahi aturan karena masa kampanye sudah selesai dan tidak diperkenankan melakukan kampanye termasuk pemasangan APK. Adapun rincian jumlah pelanggaran pemasangan APK di Kabupaten Sleman pada Pilkada serentak 2020 dari data Bawaslu Kabupaten Sleman, Jumlah keseluruhan APK yang berhasil ditertibkan selama masa Kampanye Pilkada serentak 2020 di Kabupaten Sleman adalah 3903 buah dengan rincian nomor urut Paslon 1 (Danang Wicaksana S-Agus Choliq) jumlah APK yang ditertibkan 1191 buah, nomor urut Paslon 2 (Sri Muslimatun-Amin Purnama) sebanyak 1402 buah dan nomor urut Paslon 3 (Kustini Sri Purnomo-Danang Maharsa) sebanyak 1310 buah (Mustofa, 2021 : 149).

Pelanggaran pemasangan APK merupakan pelanggaran yang masih banyak ditemukan dalam pelanggaran administrasi. Bawaslu telah melakukan upaya dalam pencegahan dalam rangka meminimalisir pelanggaran pemasangan APK. Realitanya pelanggaran pemasangan APK masih banyak ditemukan. Kondisi tersebut cenderung tidak berubah dari satu periode ke periode berikutnya dan menunjukkan ketidakefektifannya dalam menjaga kewibawaan pemilu dan mencerminkan pencegahan pelanggaran Pemilu yang tidak optimal, khususnya pencegahan pelanggaran pemasangan APK.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian dilaksanakan pada bulan Januari 2021 sampai April 2021. Penelitian ini dilaksanakan di Bawaslu Kabupaten Sleman. Subjek penelitian ditentukan secara *purposive* dengan menentukan kriteria subjek penelitian. Kriteria yang menjadi subjek penelitian dalam penelitian ini adalah pejabat atau staff di lingkungan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sleman yang memiliki kewenangan dan terlibat langsung dalam upaya pencegahan pelanggaran pemasangan APK pada Pilkada serentak 2020 sekaligus memahami kendala dalam pencegahan pelanggaran pemasangan APK pada Pilkada serentak serta upaya yang dilakukan dalam menghadapi kendala pencegahan pelanggaran pemasangan APK pada Pilkada serentak 2020. Subjek dalam penelitian ini adalah ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sleman merangkap Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Kabupaten Sleman.

Teknik pengambilan data merupakan cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data-data penelitian dari sumber data. Teknik pengambilan data penelitian ini melalui wawancara dan dokumentasi. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara adalah suatu proses interaksi antara pewawancara dan orang yang di wawancarai melalui komunikasi langsung (yusuf, 2017 : 372). Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi berupa teks tertulis, arsip-arsip yang berkaitan dengan pengawasan pemasangan APK pada Pilkada serentak 2020 di Kabupaten Sleman, dokumentasi kegiatan, dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan topik penelitian.

Dokumen dalam penelitian ini berupa:

- 1.) Media Sosial Bawaslu Kabupaten Sleman (Instagram, twitter, youtube, website dan facebook)
- 2) Dokumentasi Whatsapp group koordinasi Bawaslu Kabupaten Sleman dengan Panwaslu Kecamatan di Kabupaten Sleman

- 3) Surat edaran Nomor 0572 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020
- 4) Surat Bawaslu Kabupaten Sleman Nomor 475/K.YO-04/PM.01.02/12/2020 tentang himbauan menertibkan APK secara mandiri saat masa tenang yang ditujukan kepada Pasangan Calon/Tim Kampanye
- 5) Dokumentasi Kegiatan Koordinasi Bawaslu Kabupaten Sleman dengan Panwaslu Kecamatan di Kabupaten Sleman
- 6) Dokumentasi Kegiatan Koordinasi Bawaslu Kabupaten Sleman dengan Tim kampanye
- 7) Dokumentasi pertemuan Bawaslu Kabupaten Sleman dengan Pasangan Calon
- 8) Laporan akhir pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2020

Teknik keabsahan data dengan *cross check data*. Teknik ini dilakukan dengan mengecek data hasil wawancara dengan data dokumentasi oleh peneliti. Teknik analisis data dengan cara induktif. Peneliti melakukan tiga kegiatan analisis data model Miles dan Huberman dalam Yusuf (2017 : 407) melalui: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Sleman merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Kabupaten Sleman pada tahun 2020 melaksanakan Pilkada dengan 3 pasangan calon bupati dan wakil bupati. Badan yang mengawasi penyelenggaraan pemilihan di tingkat Kabupaten Sleman adalah Bawaslu Kabupaten Sleman. Bawaslu Kabupaten Sleman terletak di Jl. Dr. Radjimin No.16, Sucen, Triharjo, Kec. Sleman, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Divisi di Bawaslu Kabupaten Sleman sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2020). Huruf b Ayat (1) Pasal 23 Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2020 mengatur mengenai penyelenggaraan pengawasan Pemilu dan Pemilihan berdasarkan fungsi dalam divisi dengan ketentuan:

- b. Bawaslu Kabupaten/Kota yang memiliki jumlah anggota sebanyak 5 (lima) orang terdiri atas:
 1. Divisi Pengawasan dan Hubungan Antarlembaga;
 2. Divisi Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Data Informasi;
 3. Divisi Penanganan Pelanggaran;
 4. Divisi Penyelesaian Sengketa; dan
 5. Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi

Upaya Bawaslu dalam Pencegahan Pelanggaran Pemasangan APK pada Pilkada Serentak 2020 di Kabupaten Sleman

Upaya Badan Pengawas Pemilu dalam Pencegahan Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pilkada Serentak 2020 di Kabupaten Sleman yaitu:

- 1) Mengidentifikasi potensi kerawanan pelanggaran pemasangan APK

Bawaslu Kabupaten Sleman dapat melakukan identifikasi terhadap kerawanan pemasangan APK dengan melakukan identifikasi berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Perbawaslu Nomor 20 Tahun 2018 bahwa Identifikasi dan pemetaan ditentukan berdasarkan:

- a. perintah atau larangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- b. ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpotensi menimbulkan multitafsir;
- c. perbuatan yang belum diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. subjek atau pelaku yang berpotensi melakukan pelanggaran dan sengketa proses; dan
- e. wilayah pengawasan dengan mempertimbangan tinggi rendahnya tingkat kerawanan dan besarnya potensi pelanggaran dan sengketa proses pada wilayah tertentu berdasarkan pengalaman Pemilu sebelumnya.

Bawaslu Kabupaten Sleman melakukan identifikasi dan memetakan potensi titik kerawanan di setiap tahapan pada Pilkada serentak 2020 di wilayah Kabupaten Sleman. Identifikasi dan pemetaan potensi titik kerawanan ini dilakukan juga dalam tahapan kampanye. Publikasi melalui akun twitter Bawaslu Kabupaten Sleman memetakan titik kerawanan dalam kampanye salah satunya yang teridentifikasi Bawaslu Kabupaten Sleman adalah APK dan bahan kampanye tidak sesuai ketentuan. Satu titik potensi kerawanan dalam pemasangan APK yang telah dilakukan bawaslu mencakup pemasangan APK dan bahan yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Bawaslu Kabupaten Sleman telah mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan pemasangan APK berdasarkan wilayah pengawasan. Wilayah pengawasan dipertimbangkan dari tinggi rendahnya tingkat kerawanan dan besarnya potensi pelanggaran pemasangan APK pada wilayah tertentu berdasarkan pengalaman Pemilu sebelumnya. Hal ini dapat menjadi salah satu fokus pencegahan pelanggaran pemasangan APK pada Pilkada serentak 2020 di Kabupaten Sleman. Hasil identifikasi menunjukkan tingkat kerawanan tertinggi berada pada kategori pemasangan dan pengrusakan APK yang tidak sesuai dengan prosedur, zonasi, dan pengrusakan APK. Kerawanan pemasangan APK terdapat di Kecamatan Cangkringan, Berbah, Ngaglik, Moyudan, Depok, Sleman, Mlati, Ngemplak, Tempel, dan Prambanan (Mustofa, 2021 : 124).

2) Berkoordinasi dengan tim kampanye

Bawaslu Kabupaten Sleman mengadakan koordinasi dengan pelaksana atau tim kampanye secara dialogis tatap muka. Bawaslu Kabupaten Sleman mengundang perwakilan tim kampanye untuk menghadiri koordinasi yang berlangsung di kantor Bawaslu Kabupaten Sleman maupun pertemuan di luar kantor Bawaslu Kabupaten Sleman

Koordinasi tersebut menjadi salah satu ruang bagi Bawaslu Kabupaten Sleman untuk menyampaikan dasar hukum pemasangan APK pada Pilkada serentak 2020 di Kabupaten Sleman atau dapat disebut juga koordinasi sekaligus menjadi ruang sosialisasi informasi yang berkaitan. Namun pertemuan tersebut tidak dihadiri oleh semua perwakilan dari masing-masing tim kampanye. Selain itu apabila terdapat acara yang diselenggarakan oleh tim kampanye, Bawaslu kabupaten sleman mengingatkan kembali baik dalam bentuk surat maupun lisan.

3) Berkoordinasi dengan Panwaslu

Bawaslu Kabupaten Sleman mengadakan rapat koordinasi, baik dengan tatap muka, dialog, bimbingan teknis (bimtek) maupun melalui zoom dan whatsapp group. Koordinasi tersebut menjadi salah satu ruang bagi Bawaslu Kabupaten Sleman untuk berkoordinasi dalam melakukan pencegahan pelanggaran pemilihan dan menjadi ruang untuk menyampaikan dasar hukum pemasangan APK pada Pilkada serentak 2020 di Kabupaten Sleman.

Bawaslu Kabupaten Sleman melakukan koordinasi dengan Panwaslu Kecamatan melalui tatap muka semacam bimbingan teknis dan rapat koordinasi. Koordinasi dilakukan

secara rutin oleh Bawaslu Kabupaten Sleman dengan Panwaslu Kecamatan. Koordinasi secara tatap muka pada saat pandemic covid-19 dilaksanakan dengan pembagian shift. Shift kedatangan Panwaslu Kecamatan dimaksudkan untuk membatasi jumlah orang dalam ruangan dan mencegah penyebaran Covid-19 dengan setiap shift terdapat 5 - 6 perwakilan Panwaslu Kecamatan. Pertemuan tersebut dalam rangka koordinasi pengawasan termasuk memberikan informasi dan evaluasi permasalahan APK yang terjadi di lapangan.

Ruang koordinasi melalui online lebih fleksible terlebih di masa pandemi Covid-19. Bawaslu Kabupaten Sleman dapat berkoordinasi dengan menyampaikan arahan, jadwal dan informasi yang diperlukan. Namun, Bawaslu Kabupaten Sleman tidak mengarsipkan beberapa intruksi arahan dan jadwal yang disampaikan di whatsapp group. Jadwal dan arahan dalam pencegahan pelanggaran pemasangan APK yang disampaikan tidak terdokumentasikan di Bawaslu kabupaten Sleman. Padahal dokumentasi penting sebagai bukti kegiatan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Sleman. Sehingga meskipun koordinasi melalui online tetap perlu memiliki arsip dan dokumentasi yang tertata dengan baik.

4) Silaturahmi dengan Pasangan calon

Bawaslu Kabupaten Sleman melakukan upaya kekeluargaan dalam arti anjingsana, berkunjung pada semua Paslon Pilkada serentak 2020 di Kabupaten Sleman. Bawaslu Kabupaten Sleman melakukan kunjungan kepada Danang Wicaksana S-Agus Choliq selaku paslon nomor urut 01, Sri Muslimatun-Amin Purnama yang merupakan paslon nomor urut 02 dan Paslon nomor urut 03 Kustini Sri Purnomo-Danang Maharsa.

Hal ini dimaksudkan sebagai bagian dari upaya pencegahan pelanggaran di lapangan. Pertemuan ini dilakukan dalam Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) bersama dengan Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Sleman Anton Firmanto, S.H., S.I.K., M.Si dan Komandan komando Distrik Militer (Dandim) 0732 Sleman Letnan Kolonel Arief Wicaksana, S.H., M.Han dan KPU Kabupaten Sleman. Kegiatan ini dilaksanakan setelah pencalonan kandidat bupati dan wakil bupati Pilkada serentak 2020 di Kabupaten Sleman. Bapak Abdul Karim Mustofa, S.H.I., M.S.I menyampaikan aturan dan arahan agar bersama-sama berusaha memasang APK secara benar.

5) menyampaikan surat himbauan

Menyampaikan surat himbauan merupakan upaya preventif pelanggaran pemasangan APK oleh Bawaslu Kabupaten Sleman yang paling halus. Hal ini sebagai upaya untuk memperdalam kebutuhan informasi hukum karena terkadang tim kampanye tidak membaca secara serius Undang-undang dan aturan yang berlaku. Bawaslu Kabupaten Sleman pada setiap tahapan memberikan surat himbauan yang menjadi lebih spesifik sehingga lebih mudah dipahami termasuk aturan mengenai APK pada Pilkada serentak 2020 di Kabupaten Sleman. Apabila Bawaslu Kabupaten Sleman hanya mengandalkan Undang-undang secara umum, tim kampanye dan yang berkaitan belum tentu punya dan memahami aturan tersebut.

Bawaslu Kabupaten Sleman sebelumnya juga memberikan surat agar tidak melakukan pemasangan di wilayah tertentu sesuai larangan dalam peraturan yang ditujukan kepada Paslon dan tim kampanye. Bawaslu Kabupaten Sleman pun juga menyampaikan surat kepada Paslon dan tim kampanye untuk menertibkan secara mandiri. Contoh dari surat himbauan ini adalah Surat Bawaslu Kabupaten Sleman Nomor 475/K.YO-04/PM.01.02/12/2020 yang merupakan surat himbauan untuk menertibkan APK secara mandiri saat masa tenang yang ditujukan kepada Pasangan Calon/Tim Kampanye. Sehubung

dengan masa tenang Pilkada serentak 2020 yang dimulai pada tanggal 6 Desember sampai 8 Desember 2020 maka Bawaslu Kabupaten Sleman menghimbau agar menertibkan secara mandiri APK Pilkada serentak tahun 2020. Himbauan tersebut merupakan upaya pencegahan pelanggaran pemasangan APK karena APK sudah harus dibersihkan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara sesuai dengan Pasal 66 angka 7 dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Nomor 10 Tahun 2016).

6) publikasi media sosial

Bawaslu Kabupaten Sleman memiliki sosial media seperti website, Instagram, facebook, youtube dan twitter sebagai ruang untuk menjabarkan program-program ataupun melakukan pencegahan dan himbauan dengan memberikan informasi yang dipublikasikan di media sosial tersebut. Media sosial merupakan media komunikasi yang mudah diakses, sesuai dengan Sen dalam Octafitria (2018 :19) bahwa media sosial dan media online lainnya digunakan sebagai salah satu media komunikasi yang paling mudah diakses oleh siapa saja, memberikan informasi yang sangat beragam, keterbukaan dan kebebasan yang menjadikan media sosial menjadi salah satu referensi bagi penggunaannya. Informasi melalui media sosial ini dapat diakses oleh penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, pelaksana atau tim kampanye, kementerian/lembaga atau pemerintah daerah, masyarakat, pemilih dan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu serta masyarakat secara umum. Hal ini sesuai dengan Pasal 6 Perbawaslu Nomor 20 Tahun 2018 bahwa Pelaksanaan pencegahan pelanggaran Pemilu dapat dilakukan kepada:

- a. penyelenggara Pemilu;
- b. Peserta Pemilu;
- c. pelaksana atau tim kampanye;
- d.kementerian/lembaga atau pemerintah daerah;
- e. masyarakat;
- f. pemilih; dan
- g. pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu.

Peneliti melakukan *crosscheck* dokumentasi terhadap sosial media milik Bawaslu Kabupaten Sleman dan tidak menemukan publikasi terkait dengan aturan dan larangan pemasangan APK pada Pilkada serentak 2020 di Kabupaten Sleman. Upaya Bawaslu Kabupaten Sleman terkait pencegahan pelanggaran pemasangan APK melalui media sosial kurang optimal karena tidak ditemukan muatan aturan pemasangan APK. Media Bawaslu Kabupaten Sleman hanya memuat pengertian APK.

Peneliti mendapati publikasi yang sama mengenai pengertian APK terdapat di instagram, twitter dan facebook. Nampaknya informasi mengenai APK masih dirasa kurang, sebagaimana terdapat pengguna media sosial instagram yang menanyakan ketentuan aturan pemasangan APK. Menanggapi pertanyaan terkait ketentuan pemasangan APK, Bawaslu Kabupaten Sleman memberi jawaban melalui kolom komentar.

Hal ini menggambarkan bahwa media sosial Bawaslu Kabupaten Sleman belum memberikan informasi yang lengkap dan dibutuhkan oleh berbagai pihak, khususnya terkait dengan pemasangan pelanggaran APK pada Pilkada serentak 2020. Sedangkan melalui media sosial, masyarakat dapat dengan mudah mengakses dan memberikan pendidikan politik dan

hukum. Selain itu, media sosial ini dapat diakses oleh relawan dan vendor sehingga dapat meminimalisir pelanggaran pemasangan APK yang dilakukan.

Akun twitter milik Bawaslu Kabupaten Sleman memuat jadwal pelaksanaan tahapan kampanye. Publikasi tersebut secara tersurat memaparkan rentan waktu kegiatan pada tahapan kampanye. Pada tanggal 26 September hingga 5 Desember 2020 merupakan jadwal kampanye untuk pertemuan terbatas, tatap muka dan dialog, penyebaran bahan kampanye dan APK, debat publik dan terbuka, serta kampanye secara daring.

Publikasi mengenai jadwal tahapan kampanye tersebut dapat menjadi upaya pencegahan Bawaslu Kabupaten Sleman agar tidak terjadi kampanye diluar jadwal yang telah ditentukan. Hal ini dapat menjadi sosialisasi terhadap waktu diperbolehkannya melakukan pemasangan APK pada Pilkada 2020 di Kabupaten Sleman dan menjadi upaya pencegahan terhadap pemasangan APK diluar masa kampanye. Publikasi tersebut bersifat mengajak masyarakat secara umum untuk mengawasi tahapan kampanye Pilkada serentak 2020 di Kabupaten Sleman dan memberikan informasi jadwal tahapan kampanye. Sehingga masyarakat dapat mengakses dan apabila terdapat kegiatan kampanye diluar jadwal tersebut merupakan pelanggaran.

Peneliti melakukan pengecekan ke kanal youtube milik Bawaslu Kabupaten Sleman dan tidak menemukan informasi seputar aturan pemasangan APK yang benar. Kanal youtube Bawaslu Kabupaten Sleman. Publikasi media sosial Bawaslu Kabupaten Sleman perlu dioptimalkan. Hal ini penting karena media sosial merupakan wadah sosialisasi yang dapat menysasar ke berbagai golongan dan mudah diakses.

7) Pencegahan di tempat.

Pada saat melakukan pengawasan Bawaslu Kabupaten Sleman juga sekaligus melakukan pencegahan, Kegiatan ini dapat disebut dengan pencegahan langsung di tempat atau pencegahan on the spot. Apabila terdapat pihak yang akan memasang APK tidak sesuai aturan maka Bawaslu Kabupaten Sleman mengingatkan dan memberi penjelasan di tempat. Sehingga jika ada perkara dugaan pelanggaran maka Bawaslu Kabupaten Sleman langsung menyampaikan pencegahan dengan cara ditemui di tempat. Hal ini sebagai upaya dari Bawaslu Kabupaten Sleman untuk menangkal, mencegah, menghindari dan menghalangi pelanggaran pemasangan APK pada Pilkada serentak 2020 di Kabupaten Sleman.

Kendala Bawaslu dalam Pencegahan Pelanggaran Pemasangan APK pada Pilkada Serentak 2020 di Kabupaten Sleman

Kendala Badan Pengawas Pemilu dalam pencegahan pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pilkada Serentak 2020 di Kabupaten Sleman yaitu :

1) Kepemilikan APK relawan belum diatur

Kepemilikan APK oleh relawan belum diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Redaksi kata 'relawan' khususnya dalam peraturan terkait APK tidak ada yang mencatatnya sehingga kacamata bawaslu "membiarkan" bila tidak ada kesalahan pemasangan. Selain itu, relawan harus didaftarkan ke KPU Kabupaten Sleman sebagai bagian dari tim kampanye Hal ini mengakibatkan konsekuensi menjadi bebas nilai. Makna dari bebas nilai adalah Bawaslu Kabupaten Sleman tidak bisa berbuat apa apa, kecuali dalam hal pengawasan bisa mencatat tetapi dalam penanganan terbentur aturan. Relawan tidak disebutkan dalam aturan sehingga apabila didaftarkan keberadaannya menjadi ranah pengawasan. Namun realitanya banyak relawan yang tidak didaftarkan ke KPU Kabupaten Sleman. Kondisi ini menjadi Daftar Inventaris Masalah (DIM) sehingga bawaslu Kabupaten

Sleman tidak mengadakan ruang pencegahan terhadap relawan. Mengatasi hal ini, Bawaslu Kabupaten Sleman bersurat kepada partai politik agar mengelola relawan dan meletakkan APK sesuai dengan aturan dan memberikan aturannya.

Hambatan ini tercantum pada dinamika dan permasalahan pengawasan tahapan dan subtahapan kampanye dalam laporan akhir pengawasan Pilkada serentak 2020 di Kabupaten Sleman. Tidak dipungkiri bahwa dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2020 muncul dinamika tersendiri dengan berbagai permasalahan yang mengikutinya. Permasalahan yang dihadapi antara lain berkaitan dengan regulasi relawan. Bawaslu Kabupaten Sleman mengkaji keterlibatan relawan kampanye Pemilihan di Kabupaten Sleman cukup banyak dan masif dilakukan baik oleh relawan pasangan calon nomor 1, 2, dan 3. Terbukti banyak nama relawan yang menyatakan diri dukungan terhadap Paslon melalui akun media sosial. Secara regulasi relawan tidak diatur sehingga ada kekosongan hukum untuk melakukan penanganan pelanggaran apabila dilakukan oleh mereka. Langkah yang ditempuh Bawaslu Kabupaten Sleman dengan cara mengupayakan pencegahan optimal terhadap kampanye yang dilakukan oleh semua relawan Pemilihan Tahun 2020 (Mustofa, 2021 : 156).

Kondisi tersebut menjadi celah hukum dalam pemasangan APK. Apabila terdapat pelanggaran pemasangan APK, relawan dapat diajukan menjadi golongan yang memasang APK yang melanggar tersebut. Apabila APK tersebut merupakan kepemilikan relawan maka akan menjadi bebas nilai dan menjadi alasan apabila terdapat pemasangan APK yang tidak sesuai aturan. Kendala ini menjadi hambatan upaya Bawaslu dalam :

- Mengidentifikasi Potensi Kerawanan Pelanggaran Pemasangan APK
- berkoordinasi dengan pelaksana atau tim kampanye
- pencegahan on the spot

2) Kurangnya kesadaran hukum

Pelanggaran pemasangan APK masuk dalam kategori pelanggaran administrasi dan tindak lanjut yang diberikan hanya teguran tertulis, rekomendasi untuk menurunkan APK secara mandiri dan penertiban APK oleh Bawaslu Kabupaten Sleman bekerja sama dengan Sat Pol PP Kabupaten Sleman dan KPU Kabupaten Sleman. Pemasangan APK sesuai aturan membutuhkan kesadaran hukum terutama pihak peserta Pemilihan. Terhadap hal ini Bawaslu Kabupaten Sleman mencoba menyampaikan secara lisan kepada yang berkaitan, namun seolah-olah upaya tersebut tidak ada fungsinya karena pada akhirnya yang dibutuhkan adalah kesadaran dari masyarakat itu sendiri.

Kesadaran hukum dalam pemasangan APK penting karena pihak peserta Pemilihan dan Bawaslu Kabupaten Sleman memiliki kepentingannya masing-masing dan akibat dari perbedaan itu dapat menjadi ketidakserasian. Maka dari itu tata aturan pemasangan APK pada Pilkada serentak 2020 dibutuhkan. Aturan dipandang sebagai salah satu aspek penting dalam masyarakat yang bertujuan untuk merealisasikan terbentuknya sebuah masyarakat yang nyaman dan berkeadilan, namun terdapat orang yang tidak terhadap aturan yang berlaku. Sesuai dengan Rosana (2014 : 2) bahwa terkadang terdapat segelintir orang tidak diindahkan keberadaan hukum. Tidak jarang hukum tersebut dicerai, dilanggar, bahkan dimanipulasi fungsinya oleh orang yang memang mempunyai kepentingan, atau orang yang masih menganggap tidak pentingnya sebuah hukum yang ada di masyarakat. Orang-orang tersebut merupakan orang-orang yang tidak sadar dan tidak patuh terhadap hukum.

Kesadaran hukum masyarakat memiliki peranan penting sebagaimana tujuan hukum itu sendiri adalah menjamin kepastian dan keadilan. Dalam kehidupan masyarakat

senantiasa terdapat perbedaan antara pola-pola perilaku atau tata kelakuan yang berlaku di masyarakat dengan pola-pola perilaku yang dikehendaki oleh kaidah hukum (Rosana, 2014 : 2). Dalam hal ini terdapat perbedaan antara pola perilaku pihak peserta Pemilihan dengan Bawaslu Kabupaten Sleman. Hukum yang dibuat dalam keadaan demikian diharapkan dapat menjadi pedoman dalam memasang APK pada Pilkada serentak 2020 di Kabupaten Sleman.

Kesadaran hukum dalam pemasangan APK berpengaruh besar karena masyarakat sebenarnya tau jika sampah visual berupa pelanggaran pemasangan APK ini tidak sesuai. Aturan sanksi yang dikeluarkan hanya administrasi sehingga tidak menimbulkan efek jera dan cenderung mudah untuk diremehkan. Kendala ini menjadi penghambat terhadap pencegahan pelanggaran pemasangan APK pada Pilkada serentak 2020 di Kabupaten Sleman dalam :

- berkoordinasi dengan pelaksana atau tim kampanye
- silaturahmi dengan Pasangan calon
- menyampaikan surat himbauan
- publikasi media sosial

3) Sanksi tidak ada efek jera

Pelanggaran pemasangan APK masuk dalam kategori pelanggaran administratif. Pelanggaran administrasi pemilu merupakan jenis pelanggaran yang terjadi karena tidak sesuai tata cara, prosedur, mekanisme, syarat yang diatur dalam ketentuan yang berlaku. Penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu antara lain dapat berupa perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan teguran tertulis.

Penerapan hukum administrasi pemilu pelanggaran pemasangan APK bagi peserta Pemilihan tidak akan efektif apabila tidak menimbulkan efek jera dan sanksi tersebut tidak berfungsi sebagai pencegahan agar sesuai aturan yang berlaku. Sanksi pelanggaran pemasangan APK mestinya dapat dianggap sebagai motivator untuk masyarakat dalam menaati hukum. Apabila tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan perlu adanya evaluasi terhadap penerapan aturan ini.

Perlu adanya revisi terhadap sanksi administrasi khususnya pelanggaran pemasangan APK. Sanksi yang diberikan seharusnya dapat lebih tegas dan memiliki efek jera sehingga sanksi yang dijatuhkan terhadap pelanggaran pemasangan APK tersebut pada akhirnya dapat berfungsi sebagai pencegahan agar pemasangan APK sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini menjadi kendala terhadap pencegahan pelanggaran pemasangan APK sebagai berikut:

- berkoordinasi dengan pelaksana atau tim kampanye
- silaturahmi dengan Pasangan calon
- menyampaikan surat himbauan

4) Perkembangan inovasi APK belum diatur oleh KPU

Model perkembangan APK pada Pilkada serentak 2020 antara lain yaitu branding mobil, dan roundtack. Branding mobil dan rountack belum diatur dalam aturan yang berlaku. Bawaslu Kabupaten Sleman dan jajaran Pengawas Kecamatan dan Desa memberikan himbauan agar dalam melaksanakan kegiatan berpedoman pada aturan yang berlaku. Jumlah kampanye kegiatan mobil branding paslon 01 berjumlah 34 buah, paslon

02 berjumlah 6 buah dan paslon 03 terdapat 22 buah. Akhirnya terdapat aturan tambahan yang mengatur bahwa branding mobil diperbolehkan tetapi hanya diperuntukkan bagi pengurus dan tim kampanye. Artinya relawan menjadi celah hukum kembali, ketika Bawaslu Kabupaten Sleman melakukan pengecekan relawan berpeluang mengaku dirinya adalah pengurus.

Kampanye menggunakan mobil branding masuk pada daftar dinamika dan permasalahan pengawasan tahapan dan subtahapan kampanye dalam laporan akhir pengawasan Pilkada serentak 2020 di Kabupaten Sleman. Selama tahapan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman 2020 beberapa regulasi tentang kampanye sudah diterbitkan oleh KPU RI baik berupa peraturan KPU ataupun Surat Edaran Ketua KPU dan regulasi turunannya. Namun demikian bab kampanye dengan metode penggunaan mobil branding bergambar Paslon dan/atau bertuliskan visi-misi Paslon selalu luput dari peraturan yang ada. Mobil branding selama ini tidak ada aturan baku sehingga mudah digunakan Paslon atau Tim Kampanye untuk dimanfaatkan sebagai celah hukum dan tidak ada sanksi bagi yang melanggarnya (Mustofa, 2021 : 157).

Upaya yang dilakukan Bawaslu dalam menghadapi kendala pencegahan pelanggaran pemasangan APK pada Pilkada serentak 2020 di Kabupaten Sleman

Upaya yang dilakukan Bawaslu dalam menghadapi kendala pencegahan pelanggaran pemasangan APK pada Pilkada serentak 2020 di Kabupaten Sleman yaitu:

1) Memberikan evaluasi dalam laporan akhir

Bawaslu Kabupaten Sleman memberikan evaluasi laporan akhir dalam evaluasi pelaksanaan Pilkada serentak 2020 di Kabupaten Sleman. Bawaslu Kabupaten Sleman memberikan informasi dan saran, selain itu juga memberikan masukan jika terdapat peluang perubahan regulasi kepada pemangku kepentingan karena terdapat ruang untuk revisi aturan. Hal tersebut dapat dimasukkan dalam klausul/refleksi dalam aturan karena aturan Pemilihan masih terdapat celah hukum dan beberapa hal yang belum diatur. Dengan adanya evaluasi diharapkan dapat menjadi gambaran kekurangan Pemilihan dari tahun ke tahun sehingga dapat diperbaiki.

Evaluasi pelaksanaan pengawasan tahapan dan subtahapan kampanye dalam laporan akhir pengawasan Pilkada serentak 2020 di Kabupaten Sleman. Bawaslu Kabupaten Sleman mencoba mengurai sejumlah faktor penyebab yang memicu terjadinya berbagai permasalahan yang dihadapi selama pelaksanaan pemilihan Tahun 2020. Adapun hasil evaluasi Bawaslu Kabupaten Sleman antara lain adalah adanya kekosongan hukum terkait pengaturan kampanye oleh relawan (Mustofa, 2021: 160). Bawaslu Kabupaten Sleman juga memberikan rekomendasi terhadap sejumlah catatan penting yang harus dijadikan evaluasi sekaligus rekomendasi untuk perbaikan penyelenggaraan pemilihan selanjutnya. KPU direkomendasikan untuk melakukan evaluasi mendasar terkait regulasi dan ketentuan tentang aktivitas dan fasilitasi kampanye yang belum diatur seperti keberadaan rontek (baliho kecil) dan mobil branding yang dipakai oleh Pasangan Calon, Tim Kampanye, dan Relawan. Memberikan evaluasi dan rekomendasi dalam laporan akhir pelaksanaan Pilkada serentak 2020 di Kabupaten Sleman menjadi upaya dalam menghadapi kendala :

- kepemilikan APK relawan belum diatur KPU
- kurangnya kesadaran hukum terkait pelanggaran pemasangan APK,
- sanksi pelanggaran pemasangan APK tidak ada efek jera,
- perkembangan inovasi bentuk APK yang belum diatur.

2) Menyamakan persepsi

Bawaslu Kabupaten Sleman mengikuti penyamaan persepsi dalam konteks se-DIY untuk menindaklanjuti model APK berbentuk roundtack yang belum diatur dalam peraturan. Penyamaan persepsi tersebut menjadi terobosan hukum bahwa roundtack ini masuk dalam kategori baliho kecil. Hal ini disebabkan karena ukuran roundtack tidak masuk pada spanduk, umbul-umbul maupun baliho sehingga roundtack belum diatur dan menjadi celah hukum. Proses penyamaan persepsi konteks se DIY dilakukan melalui koordinasi dengan Bawaslu DIY secara daring.

Menyamakan persepsi dalam konteks se-DIY menjadi upaya Bawaslu Kabupaten Sleman dalam menghadapi kendala adanya inovasi perkembangan APK. Khususnya menyamakan persepsi mengenai roundtack.

3) Mengikuti aturan tambahan

Bawaslu Kabupaten Sleman mengikuti aturan tambahan atas adanya inovasi bentuk APK dalam Pilkada serentak 2020 di Kabupaten Sleman yaitu branding mobil. Branding mobil belum diatur dalam aturan yang berlaku. Akhirnya terdapat aturan tambahan yang mengatur bahwa branding mobil diperbolehkan tetapi hanya diperuntukkan bagi pengurus dan tim kampanye. Sehingga Bawaslu Kabupaten Sleman mengikuti aturan tambahan dan melakukan pengecekan sesuai dengan aturan tambahan tersebut.

Mengikuti aturan tambahan atau surat edaran terhadap penyesuaian perkembangan bentuk APK dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten untuk menghadapi kendala pencegahan pelanggaran pemasangan APK. Khususnya APK dalam bentuk mobil branding

4) Berkoordinasi dengan pasangan calon.

Bawaslu Kabupaten Sleman menghendaki dengan upaya langsung bertemu dengan Paslon. Bawaslu Kabupaten Sleman berusaha secara langsung menghubungi Paslon Pilkada Serentak 2020 di Kabupaten Sleman, bertatap muka dan berhadapan dengan mereka. Berkoordinasi langsung dengan Paslon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sleman dalam Pilkada serentak 2020 diharapkan dapat menjadi pencegahan antara lain dalam pelanggaran pemasangan APK. Selain itu Bawaslu Kabupaten Sleman juga mengirimkan surat himbauan dan aturan yang tertuju langsung kepada pasangan calon.

Koordinasi yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Sleman dengan pasangan calon sebagai upaya menghadapi beberapa kendala pencegahan pelanggaran APK sebagai berikut:

- kepemilikan APK relawan belum diatur KPU
- kurangnya kesadaran hukum terkait pelanggaran pemasangan APK,
- sanksi pelanggaran pemasangan APK tidak ada efek jera,
- perkembangan inovasi bentuk APK yang belum diatur,

Simpulan

Upaya Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sleman dalam Pencegahan Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pilkada yaitu: 1) mengidentifikasi potensi kerawanan pelanggaran pemasangan APK; 2) berkoordinasi dengan tim kampanye; 3) berkoordinasi dengan Panwaslu; 4) Silaturahmi dengan Pasangan calon; 5) menyampaikan surat himbauan; 6) publikasi media sosial; dan 7) Pencegahan di tempat. Kendala Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sleman dalam pencegahan pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye pada

Pilkada Serentak 2020 yaitu: 1) kepemilikan APK relawan belum diatur; 2) kurangnya kesadaran hukum; 3) sanksi tidak ada efek jera; dan 4) perkembangan inovasi APK belum diatur. Upaya yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Sleman dalam menghadapi kendala pencegahan pelanggaran pemasangan APK pada Pilkada yaitu: 1) evaluasi dalam laporan akhir; 2) menyamakan persepsi; 3) mengikuti aturan tambahan; dan 4) berkoordinasi dengan pasangan calon.

Referensi

- Arifulloh, Achmad. (2015). Pelaksanaan Pilkada Serentak yang Demokratis, Damai Dan Bermartabat. *Jurnal Pembaharuan Hukum*. 2 (2) 301-311
- Bawaslu. (2020). *Indeks Kerawanan Pemilu (Ikp) Pilkada Serentak 2020*. Jakarta Pusat : Bawaslu.
- Junaidi, Veri. (2009). Menata Sistem Penegakan Hukum Pemilu Demokratis Tinjauan Kewenangan MK atas Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu. *Jurnal Konstitusi*. 6(3). 103-143
- Junaidi, Veri.& Adelline Syahda. (2017). Mekanisme Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilu dalam UU Nomor 7 Tahun 2017. *Jurnal Bawaslu*. 3(1). 49-64
- Marzuki, Suparman. (2008). Peran Komisi Pemilihan Umum Dan Pengawas Pemilu Untuk Pemilu Yang Demokratis. *Jurnal Hukum*. 3 (15), 493 – 412
- Muhammad. (2013). Menilik Kesiapan Bawaslu dalam Menangani Pelanggaran dan Sengketa Pemilu 2014. *Jurnal Pemilu dan Demokrasi*. 6(1)1-32
- Mustofa, M Abdul Karim. (2021). *Laporan Akhir Pengawasan : Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2020*. Sleman : Bawaslu Kabupaten Sleman.
- Octafitria, Yovita. (2018). Media Sosial Sebagai Agen Sosialisasi Politik Pada Kaum Muda. *Indonesian Journal of Sociology and Education Policy*, 1(1), 13-34
- Palma, Alvon Kurnia. (2013). MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA PEMILU LEGISLATIF1. *Jurnal Pemilu dan Demokrasi* . 6(2). 33-62
- Surbakti, Ramlan, Didik Supriyanto & Topo Santoso. (2011). *Penanganan Pelanggaran Pemilu*. Jakarta : Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.
- Suyatno. (2016). Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan Tantangan Demokrasi Lokal di Indonesia. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review* 1 (2) 212-230.
- Yusuf, A. M. (2017). *Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana.


LEMBAR PENGESAHAN JOURNAL

Judul : Pencegahan Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga
Kampanye Oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten
Sleman

Nama : Isna Nur Hudatul Hasanah

NIM : 17401241007

Prodi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan



Yogyakarta, 14 Juni 2021

Reviewer,  **Pembimbing,** 

Dr. Suharno, M. Si. Chandra Dewi Puspitasari, S.H.,L.L.M

NIP. 196804172000031001 NIP. 198007022005012002

Rekomendasi Pembimbing (mohon dilingkari salah satu)

- Dikirim ke Journal Student
- Dikirim ke Journal Civic
- Dikirim ke Jurnal lain